BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur perizinan khususnya izin usaha industri, mengacu pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003 sebagai dasar hukum. Berdasarkan data yang telah dideskripsikan di atas, pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Pergudangan pada dasarnya sudah cukup efektif. Dibuktikan dengan terlaksananya prosedur yang perizinan yang telah ditetapkan oleh KPPT sesuai dengan komitmen Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu meningkatan pelayanan baik sarana prasarana, SDM, maupun pelayananya selama berkesinambungan.
2. Pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun telah berjalan dengan efektif, yang dapat dilihat dari indikator:
   a. Perundang-undangan;
   b. Aparat Hukum;
   c. Sarana atau Fasilitas;
   d. Faktor Masyarakat;
   e. Faktor Kebudayaan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun antara lain:

a. Sistem pelayanannya sederhana dilayani dalam satu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

b. Adanya pelayanan yang baik dari petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan pelayanan dengan segera, akurat dan memuaskan kepada masyarakat atau pemohon izin usaha, serta didukung dengan adanya fasilitas yang lengkap dan modern.

c. Legalisasi izin usaha industri akan menjamin pengusaha dalam operasionalnya dan mendapatkan perlindungan hukum.

d. Kurangnya kepedulian masyarakat/pengusaha terhadap informasi atau inovasi baru yang diberikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

e. Peningkatan teknologi informasi yang berkaitan dengan akses tentang prosedur pelayanan penerbitan izin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebaiknya pihak KPPT mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat, karena ini juga mampu untuk mendorong efektivitas pelayanan jauh lebih baik, contohnya penambahan sarana informasi yang masih dikeluhkan minim oleh masyarakat. Misalnya mengupdate situs resmi yang tidak pernah dipergunakan dengan baik, dan juga mungkin bisa membagikan brosur informasi kepada masyarakat.

2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mendaftarkan usaha yang dimiliki, hendaknya sering dilakukan sosialisasi dan publikasi tentang pendaftaran untuk menerbitkan izin. Sebab, salah satu kendala yang dihadapi dalam menghasilkan data adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat tentang hal tersebut.
3. Hendaknya peraturan perundang-undangan terkait masalah perizinan tidak hanya dibukukan dalam bentuk print out, melainkan juga dalam bentuk file yang disimpan di komputer kantor. Karena kertas dapat hilang dan rusak sedangkan apabila ada data file, apabila print out kertas peraturan hilang masih ada cadangan file di computer.
4. Demi meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat hendaknya faktor sarana dan prasarana pelayanan tetap mempertahankan kebersihan lingkungan guna mendukung proses kegiatan pelayanan secara cepat, tepat dan efisien.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun juga diharapkan lebih meningkatkan kemampuan SDM, dan juga meningkatkan motivasi pegawai untuk pekerja dengan memberikan reward dan punishment yang sesuai. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebaiknya mengadakan suatu forum diskusi dengan mengajak masyarakat yang ingin mengurus izin agar mereka memahami dan mengerti bagaimana prosedur dan tata cara pengurusan, sehingga mempermudah dan memperlancar pelayanan yang diberikan.

6. Dalam pengenaan sanksi hendaknya benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan, agar masyarakat dunia usaha Kota Madiun betul-betul melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam surat izin usaha yang dimiliki. Pemberian sanksi dimaksudkan agar masyarakat dunia usaha tidak lagi melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2004, *Hukun dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia (Cet. 2)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Arief Sidharta, B, 1996, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Cet. 7*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Cicilia Tambunan, 2005, *Tinjuan Yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa safe deposit box yang di selenggarakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Semarang*, Skripsi, FakultasHukum Universitas Diponegoro, Semarang.

E, Utrecht, 1986. *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Emas.

Jogiyanto, HM, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta, ANDI.

Kartasapoetra, G, 1994, *Debirokratisasi dan Deregulasi*, Jakarta, Rineka Cipta.

Koesomohatmaja, Djaenal Hoesen, 1997. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung, Alumni Bandung.

Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, PEMBARUAN.

Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 2)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Martin Albrow, 2005, *Birokrasi*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Purwosutjipto, HMN, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Rony Hanintijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjuan singkat*, Jakarta, Rajawali Press.

_____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zahn Markus, 1999, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Yogyakarta, Kanisus.

Internet

Bambang Tri, (b4mb4nn9_trim@yahoogroups.com) percakapan melalui E-mail, 2 Mei 2008, *Sesudah "Pasca" ada "Paska"*, kepada Editorindonesiaforum (editorindonesiaforum@yahoogroups.com).

Danfar, 2009, *Definisi/Pengertian Efektifitas*, diakses tanggal 9 Agustus 2012, http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA